



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026

Kabupaten Penajam Paser Utara



H. Mudyat Noor, S.Hut
Bupati Penajam Paser Utara



Abdul Waris Muin
Wakil Bupati Penajam Paser Utara



<https://ppidppu.penajamkab.go.id/>



@ppidppu



PPID PPU



@ppid_ppu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.12/71/2026 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Penajam, Agustus 2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	8
Bagian III : Layanan Permohonan Informasi Publik	13
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	14
Bagian V : Kegiatan Yang Dilaksanakan	15
Bagian VI : Kendala Eksternal dan Internal	16
Bagian VII : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	17
Lampiran	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi	5
Tabel 1.2 Capaian Target Pembentukan PPID	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Penajam Paser Utara ...	8
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Penajam Paser Utara....	9
Tabel 2.3 Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan	10
Tabel 2.4 Jam Operasional	11
Tabel 2.5 Jumlah Anggaran PPID T.A. 2026	12
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	13
Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	14

Bagian I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada tahun 2026 Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.12/71/2026 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara sebagai pembaharuan atas Surat Keputusan Bupati tahun sebelumnya. Perubahan Keputusan Bupati ini dilakukan karena adanya perubahan susunan dan kedudukan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

1.1. REGULASI

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2023	Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2023
2.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.	2015
3.	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	2017
4.	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.12/71/2026	Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	2026

Tabel 1.1. Daftar Regulasi

1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2026, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
3. Melakukan *update* Informasi Publik pada portal PPID dan Mobile PPID.
4. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Melakukan penyebarluasan informasi publik melalui media sosial, antara lain Facebook, Instagram, Twitter dan Portal PPID.
6. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pembentukan PPID bagi Kelurahan dan Desa.
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada setiap badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap dokumen publik yang dikecualikan.

Pada tahun 2026 sebagian besar kegiatan yang telah di rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar, hal tersebut dikarenakan dukungan penyediaan anggaran untuk PPID yang tersedia serta dukungan SDM yang ada sehingga dapat memaksimalkan pelayanan informasi publik. Fokus kerja dipusatkan penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana yang dilaksanakan secara onsite bertempat di lantai 3 Kantor Bupati dengan Narasumber dari Komisi Informasi Perwakilan Kalimantan Timur, melaksanakan Uji konsekuensi terhadap Dokumen yang diusulkan oleh OPD, dan penyediaan media informasi berupa PPID Mobile berbasis android yang dapat download melalui *Play store*.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan sosialisasi bagi badan publik yaitu pada Pemerintah Desa dan Kelurahan sehingga diharapkan semua badan publik yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara telah membentuk PPID dalam pelayanan informasi publik bagi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini akan terus dilaksanakan karena dari hasil yang diperoleh masih belum memuaskan dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Badan Publik	Jumlah	Target	Presentase
1.	OPD	36	18	50 %
2.	Kelurahan	24	16	67 %
3.	Desa	30	19	63 %
4.	BUMD	3	1	33 %
5.	UPT	21	3	14 %
Jumlah		114	57	50 %

Tabel 1.2 Capaian Target Pembentukan PPID

Dinas Komunikasi dan informatika juga sementara menyusun Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Klasifikasi Informasi Publik dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai perintah atau delegasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan kunjungan untuk konsultasi ataupun koordinasi hanya 3 (Tiga) kali dilaksanakan yaitu ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, PPID Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik serta ke PPID Kota Samarinda terkait dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi terhadap Badan Publik.

Adapun untuk penerimaan tamu terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat yang datang langsung ke ruang PPID tidak ada, untuk OPD, Kelurahan dan Desa datang untuk konsultasi terkait dengan pembentukan PPID, pelaksanaan pelayanan publik serta penyusunan DIP.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2026, untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Gedung Asisten I Lantai 2, sedangkan Ruang Sekretariat berada pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pusat Pemerintahan Gedung Asisten I Lantai 2. Untuk diketahui bahwa baik ruang pelayanan maupun ruang Sekretariat merupakan satu kesatuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Printer (1 buah) - AC (1 buah) - Kursi + meja tamu (1 set) - Dispenser (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Televisi (1 buah) - Lemari Arsip (2 buah)	
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- PC (1 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (2 buah) - Printer (1 buah) - Lemari Arsip (1 buah) - Laptop (1 buah)	
3	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Media Sosial (Facebook dan Instagram dan twitter) - Aplikasi PPID kabupaten - PPID Mobile	

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Penajam Paser Utara

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjuk oleh Bupati Penajam Paser Utara melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.12/71/2026 Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil PPID Kabupaten	- Pembina, Atasan PPID Utama dan PPID Kabupaten (3 Orang) - Tim Pertimbangan (36 orang) - Koordinator Bidang (4 Orang) - Anggota Bidang (4 Orang)	- - -
2	PPID SKPD	36 orang	-
3	PPID Kelurahan	24 orang	-
4	PPID Desa	30 orang	-
5	PPID BUMD	3 orang	-
6	PPID PUSKESMAS	11 orang	-
7	PPID UPT	21 orang	-

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Penajam Paser Utara

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewajiban untuk membuat dan

mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Penajam Paser Utara ([http:// ppidppu. penajamkab. go. id](http://ppidppu.penajamkab.go.id)).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No.	PPID Pelaksana	Total
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	128
2	Badan Pendapatan Daerah	10
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
4	Dinas Kesehatan	0
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	10
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
10	Dinas Ketahanan Pangan	7
11	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	73
12	Dinas Lingkungan Hidup	18
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31
17	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	6
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6

No	PPID Pelaksana	Total
19	Dinas Perhubungan	0
20	Dinas Perikanan	5
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2
22	Dinas Pertanian	1
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5
24	Dinas Sosial	0
25		0
26	Inspektorat Daerah	1
27	Kecamatan Babulu	0
28	Kecamatan Penajam	5
29	Kecamatan Sepaku	35
30	Kecamatan Waru	15
31	PDAM Danum Taka	0
32	PERUSDA Benuo Taka	0
33	RSUD Ratu Aji Putri Botung	0
34	RSUD Sepaku	11
35	Satuan Polisi Pamong Praja	0
36	Sekretariat Daerah	0
37	Sekretariat Dewan	0
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21
39	Kelurahan Buluminung	7
40	Kelurahan Gersik	2
41	Kelurahan Gunung Seteleng	7
42	Kelurahan Jenebora	0
43	Kelurahan Kampung Baru	11
44	Kelurahan Lawe-Lawe	0
45	Kelurahan nenang	0
46	Kelurahan Nipah-Nipah	0
47	Kelurahan Pantai Lango	0
48	Kelurahan Pejala	4
49	Kelurahan Penajam	0
50	Kelurahan Petung	0
51	Kelurahan Riko	0

52	Kelurahan Saloloang	2
53	Kelurahan Sepan	0
54	Kelurahan Sesumpu	12
55	Kelurahan Sotek	5
56	Kelurahan Sungai Parit	1
57	Kelurahan Tanjung Tengah	0
58	Kelurahan Maridan	0
59	Kelurahan Mentawir	0
60	Kelurahan Pemaluan	0
61	Kelurahan Sepaku	0
62	Kelurahan Waru	11
63	Desa Api-Api	0
64	Desa Argo Mulyo	1
65	Desa Babulu Darat	0
66	Desa Babulu Laut	2
67	Desa Bangun Mulya	1
68	Desa Binuang	0
69	Desa Bukit Raya	1
70	Desa Bukit Subur	0
71	Desa Bumi Harapan	0
72	Desa Giri Purwa	0
73	Desa Girimukti	2
74	Desa Gunung Intan	4
75	Desa Gunung Makmur	2
76	Desa Gunung Mulia	1
77	Desa Karang Jinawi	0
78	Desa Labangka	4
79	Desa Labangka Barat	0
80	Desa Rawa Mulia	0
81	Desa Rintik	0
82	Desa Sebakung Jaya	0
83	Desa Semoi Dua	0
84	Desa Sesulu	0
85	Desa Sidorejo	0

86	Desa Sri Raharja	0
87	Desa Sukaraja	1
88	Desa Sukomulyo	0
89	Desa Sumber Sari	0
90	Desa Telemow	0
91	Desa Tengin Baru	1
92	Desa Wonosari	5
93		0
94		0
95		0
96		0

Tabel 2.3 Daftar Informasi Publik PPID OPD di PPID Kabupaten tahun 2026

2.4. JAM OPERASIONAL

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00
Jum'at	08.00 - 16.00
Sabtu – Minggu	Libur

Tabel 2.4 Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, Lantai 2 Gedung Asisten I.
- E-mail : ppid@penajamkab.go.id
- Website PPID Kabupaten Penajam Paser Utara : ppidppu.penajamkab.go.id
- PPID Mobile (Android)
- Media Sosial : Facebook (**ppid.ppu**), Instagram (**ppidppu**) dan Twitter

(ppid_ppu)

2.5. BESARAN ANGGARAN :

NO.	SUMBER DANA PPID TAHUN 2023	ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)
1	APBD	9.235.000	-

Tabel 2.5 Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Penajam Paser Utara
T.A. 2026

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui laman <http://ppidppu.penajamkab.go.id> serta melalui PPID Mobile (Android).

Berikut data statistik jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun Meja Layanan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2026

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2026, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Bagian V

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka koordinasi dan konsultasi kegiatan PPID.
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.
3. Pembinaan SDM PPID Pelaksana lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melakukan Penguatan PPID Pelaksana dengan menghadirkan Ketua dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber.
4. Melakukan Uji Konsekuesi Dokumen yang dikecualikan berdasarkan permohonan badan publik.
5. Pembentukan PPID Pelaksana pada OPD dan sebanyak 18 OPD telah membentuk PPID Pelaksana.
6. Pembinaan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Pelaksana di OPD.
7. Melakukan sosialisasi dan pembentukan PPID Kelurahan dan Desa, sebanyak 15 kelurahan dan 19 desa telah membentuk PPID.
8. Melakukan pembaharuan pada website PPID Kabupaten PPU.
9. Penyerbarluasan Informasi melalui Media Sosial Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok.
10. Penyediaan PPID Mobile sebagai media permohonan informasi berbasis Handphone Android.

Bagian VI

KENDALA

INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2026. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Atasan dan pejabat struktural pada OPD belum memahami pentingnya keberadaan PPID Pelaksana di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten untuk penyediaan data dan informasi Publik.
2. Sebagian besar PPID Pelaksana belum memahami tugas dan fungsinya.
3. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyampaikan *update* daftar informasi publik OPD-nya untuk di-*upload* pada Website PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. PPID Pelaksana merupakan tugas tambahan dari jabatan struktural OPD.
5. Belum adanya Daftar Informasi Publik (DIP) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
6. Belum adanya Daftar Informasi dikecualikan untuk setiap badan publik.

5.2. KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2026:

1. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan PPID sebagai pusat layanan informasi dan dokumentasi pada setiap Badan Publik, sehingga dalam memohon informasi tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SOP.

Bagian VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala pada Bagian VI di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada Kepala OPD selaku Atasan PPID Pelaksana dan pejabat struktural OPD terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Perlu bimbingan teknis/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana terutama tentang tatacara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi.
3. Perlu sosialisasi lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi yang salah satunya dengan menempatkan x-banner.
4. Dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih maksimal kedepannya.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada seluruh badan publik mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi.

Penajam Agustus 2026

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi**



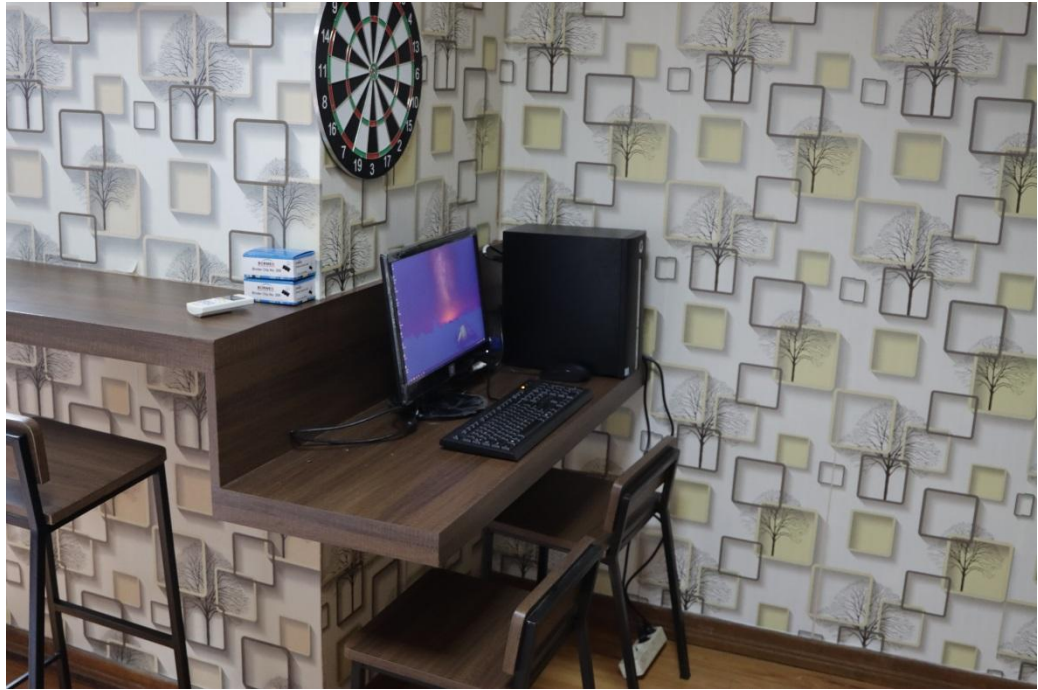
Khairudin, S.S. M.M.
197302112003121004

LAMPIRAN

- **Sarana dan Prasana**



Ruang Layanan Informasi



Meja Kerja dan PC



Kursi Tamu



Lemari

- Pembinaan SDM PPID Pelaksana lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara



**PPID Pemkab PPU Melaksanakan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan,
Terkait Keterbukaan Informasi Publik**



Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Informasi, Sekda PPU Berikan Catatan Keras Terkait Keterbukaan Publik



Pemkab PPU Kembali Raih Predikat Informatif pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.



Pemkab PPU memberikan Anugerah Penghargaan Kepatuhan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025





Pemkab PPU Komitmen Tingkatkan Transparansi, Wabup Sambut Monev KI Kaltim

